



P U T U S A N
Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	Adi Kurniawan Bin A. Majid Alias Sul ;
2	Tempat lahir	Maria;
3	Umur / tanggal lahir	26 Tahun / 30 April 1997;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT.005/RW.002 Kelurahan Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima;

7 A g a m a Islam;

8 Pekerjaan Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Raba Bima sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;



9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumantri DJ, S.H, dan kawan Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 22, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN Rbi, tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Kurniawan Bin A. Majid Alias Sul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 5 (lima) poket klip yang berisi Narkotika diduga jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto) seberat 6,36 (enam koma tiga enam) gram dengan rincian berat sebagai berikut:

- Total berat bersih (Netto) 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram.
- Total berat bersih (Netto) 5 (lima) lembar plastik klip pembungkus seberat 1,20 (satu koma dua nol) gram..(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di Kepolisian)

b. 1 (satu) buah plastik klip.

c. 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi.

d. 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

e. 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
4. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan atau seadil – adilnya untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM-89/N.2.14/Enz.2/09/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin A. MAJID Alias SUL pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah Sdri. EKA Alias NINING yang beralamat di Kelurahan Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Sdr. HERI (yang sampai saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian) memesan Narkotika Golongan I jenis Metamphetamine yang biasa disebut shabu sebanyak 5 (lima) paket seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa melalui telepon. Kemudian Terdakwa menelpon Sdri. EKA Alias NINING (yang sampai saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian) menggunakan HP Nokia Putih menyampaikan untuk membeli 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Sdri. EKA Alias NINING menyuruh Terdakwa datang untuk menemuinya di rumahnya yaitu di Kelurahan Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Bahwa Terdakwa baru membayar kepada Sdri. EKA Alias NINING setelah Sdr. HERI membayar kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa kembali menghubungi Sdr. HERI untuk mengantarkan pasannya berupa Narkotika jenis shabu. Kemudian Sdr. HERI menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menemuinya di rumah saksi MANSUR yang beralamat di Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima.
- Bahwa pada saat akan berangkat menuju rumah saksi MANSUR, Terdakwa bertemu dengan saksi M. DENIS SETIAWAN dipinggir jalan di Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan meminta tolong kepada saksi M. DENIS SETIAWAN untuk menemani serta mengantarnya ke rumah saksi MANSUR menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam list kuning.
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dan saksi M. DENIS

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



SETIAWAN sampai di rumah saksi MANSUR. Saksi MANSUR sempat menanyakan keperluan Terdakwa datang ke rumahnya dan hanya dijawab oleh Terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERI untuk menunggu di Desa Tambe sehingga saksi MANSUR mempersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu rumah saksi MANSUR yang beralamat di RT.13/RW.04 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima.

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.45 Wita ketika saksi HERMANSYAH, saksi TAMRAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA (anggota Resnarkoba Polres Bima) sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika di Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima sehingga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saksi MANSUR dan sedang menguasai Narkotika untuk dijual. Sehingga pada sekira jam 17.00 Wita saksi HERMANSYAH, saksi TAMRAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA menuju rumah saksi MANSUR dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu bersama dengan saksi M. DENIS SETIAWAN dan saksi MANSUR. Bahwa salah satu anggota Kepolisian memanggil saksi YUSUF selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan pengeledahan. Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa:

- 5 (lima) poket klip yang berisi Narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang diisolasi ditemukan berada dibawah kursi tempat duduk Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih berada diatas meja.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio dengan warna hitam list kuning
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima pada tanggal 09Mei 2023 dari 5 (lima) poket krital putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0194.K tanggal 11Mei 2023 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Laboratorium yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : sampel tersebut positif Metamfetamine dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin A. MAJID Alias SUL pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah saksi MANSUR yang beralamat di RT.13/RW.04 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 16.45 Wita ketika saksi HERMANSYAH, saksi TAMRAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA (anggota Resnarkoba Polres Bima) sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika di Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima sehingga mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah saksi MANSUR dan sedang menguasai Narkotika untuk dijual. Sehingga pada sekira jam 17.00 Wita saksi HERMANSYAH, saksi TAMRAN dan saksi I MADE YUDHA PARWANA menuju rumah saksi MANSUR dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu bersama dengan saksi M. DENIS SETIAWAN dan saksi MANSUR. Bahwa salah satu anggota Kepolisian memanggil saksi YUSUF selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses pemeriksaan dan penggeledahan. Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa:

- 5 (lima) poket klip yang berisi Narkotika jenis shabu berada di dalam 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu yang diisolasi ditemukan berada dibawah kursi tempat duduk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Terdakwa.

- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih berada diatas meja.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Genio dengan warna hitam list kuning.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Penyidik Polres Bima pada tanggal 09Mei 2023 dari 5 (lima) poket krital putih Narkotika jenis shabu dengan berat bersih/netto seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0194.K tanggal 11Mei 2023 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan diketahui oleh Manajer Teknis Laboratorium yaitu I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si. dengan hasil, telah dilakukan pengujian sampel berupa kristal putih transparan, dengan kesimpulan : sampel tersebut positif Metamfetamine dan Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin A. MAJID Alias SUL pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.05/RW.02 Kelurahan Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bimayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah menerima 5 (lima) poket Narkotika jenis shabu dari Sdri. EKA Alias NINING Terdakwa pulang menuju rumahnya dan sebelum mengantarkan Narkotika jenis



shabu pesanan dari Sdr. HERI tersebut, Terdakwa mengkonsumsi dan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memasukkan shabu ke dalam kaca silinder yang tersambung dengan alat isap shabu yang disebut bong, lalu kaca silinder berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung pipetnya berada diatas permukaan air dalam botol.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu agar merasakan tenang dan beban terasa ringan.
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil tes dalam urine an. ADI KURNIAWAN dengan hasil reaktif Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukitanaman berupa Metamphetamine atau shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi bersama anggota Polri lainnya telah menangkap Terdakwa ADI KURNIAWAN Bin A. MAJID Alias SUL pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 17.00 Wita bertempat di RT. 13 RW. 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tepatnya di rumah saudara MANSYUR;
- Bahwa Terdakwa di amankan sedang duduk bersama dengan MANYUR selaku pemilik rumah dan saudara M. DENIS SETIAWAN di dalam ruang tamu rumah saudara MANSYUR;
- Bahwa anggota Satresnarkoba Polres Bima langsung mengamankan Terdakwa dan temannya;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap rumah MANSYUR di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dibawah kursi tempat Terdakwa duduk sebanyak 5 (lima) poket bening yang berisi



kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram;

- Bahwa selain Narkotika ditemukan juga adalah sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi, 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa 5 (lima) poket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) poket klip shabu;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) poket shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar klip plastik tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning di gunakan oleh Terdakwa untuk membawa/mengantar narkotika jenis shabu yang di pesan oleh pemesan.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkotika jenis shabu yang di bawanya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. EKA Alias NINING yang beralamat di Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan harga dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Shabu tersebut di bayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa saat di introgasi, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 5 (lima) poket shabu tersebut untuk di jual kepada saudara HERI dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), akan tetapi belum sempat Shabu tersebut di jual dan di serahkan kepada saudara HERI selaku pemesan Shabu tersebut, Terdakwa telah ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan diperidangan adalah barang yang disita ada saat penangkapan Terdakwa;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Tamran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 17.00 Wita bertempat di RT. 13 RW. 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tepatnya di rumah saudara MANSYUR;
- Bahwa Terdakwa di amankan sedang duduk bersama dengan MANYUR selaku pemilik rumah dan saudara M. DENIS SETIAWAN di dalam ruang tamu rumah MANSYUR;
- Bahwa saat penggeledahan terhadap rumah MANSYUR di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dibawah kursi tempat Terdakwa duduk sebanyak 5 (lima) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram;
- Bahwa selain Narkotika ditemukan juga adalah sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi, 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih.
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa 5 (lima) poket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) poket klip shabu;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) poket shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar klip plastik tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning di gunakan oleh Terdakwa untuk membawa/mengantar narkoba jenis shabu yang di pesan oleh pemesan.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkoba jenis shabu yang di bawanya tersebut.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. EKA Alias NINING yang beralamat di Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan harga dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Shabu tersebut di bayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa saat di interogasi, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 5 (lima) poket shabu tersebut untuk di jual kepada saudara HERI dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), akan tetapi belum sempat Shabu tersebut di jual dan di serahkan kepada saudara HERI selaku pemesan Shabu tersebut, Terdakwa telah ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan diperidangan adalah barang yang disita ada saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. I Made Yudha Parwana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskoba Polres Bima;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan terdakwa memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 17.00 Wita bertempat di RT. 13 RW. 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tepatnya di rumah saudara MANSYUR;
- Bahwa Terdakwa di amankan sedang duduk bersama dengan MANYUR selaku pemilik rumah dan saudara M. DENIS SETIAWAN di dalam ruang tamu rumah MANSYUR;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap rumah MANSYUR di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dibawah kursi tempat Terdakwa duduk sebanyak 5 (lima) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram;
- Bahwa selain Narkotika ditemukan juga adalah sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi, 1



(satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih.

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa 5 (lima) poket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) poket klip shabu;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) poket shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar klip plastik tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning di gunakan oleh Terdakwa untuk membawa/mengantar narkotika jenis shabu yang di pesan oleh pemesan.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkotika jenis shabu yang di bawanya tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. EKA Alias NINING yang beralamat di Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan harga dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga Shabu tersebut di bayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual Shabu tersebut.
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa saat di introgasi, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 5 (lima) poket shabu tersebut untuk di jual kepada saudara HERI dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), akan tetapi belum sempat Shabu tersebut di jual dan di serahkan kepada saudara HERI selaku pemesan Shabu tersebut, Terdakwa telah ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan diperidangan adalah barang yang disita ada saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0194.K tanggal 11 Mei 2023;
- Blangko Tes Narkotika dari RSUD Bima tanggal 09 Mei 2023 dengan hasil tes dalam urine an. Adi Kurniawan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan adanya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
3. Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 17.00 Wita bertempat di RT. 13 RW. 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tepatnya di rumah saudara MANSYUR;
4. Bahwa barang – barang yang diamankan oleh pihak kepolisian saat menangkap Terdakwa adalah 5 (lima) poket bening yang berisi kristal putih di duga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 5,16 (tiga koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah plastic klip, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi, 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, Bahwa Terdakwa mengaku pemilik semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
5. Bahwa 5 (lima) poket klip yang berisi Narkotika jenis Shabu tersebut awalnya berada di samping tempat duduk Terdakwa namun pada saat datang polisi barang tersebut terjatuh ke bawah kursi tempat duduk Terdakwa.
6. Bahwa 1 (satu) buah plastic klip yang Terdakwa gunakan untuk membungkus 5 (lima) ypoket klip shabu ang berada di bawah kursi tempat duduk Terdakwa;
7. Bahwa 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi yang Terdakwa gunakan membungkus 5 (lima) poket shabu yang Terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar klip plastic yang berada di bawah kursi tempat duduk Terdakwa.
8. Bahwa 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak Terdakwa parkir di luar rumah saudara MANSYUR.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



9. Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih berada di atas meja yang ada di depan Terdakwa di rumah sdr. MANSYUR.

10. Bahwa 5 (lima) poket Narkotika yang diduga jenis Shabu sengaja Terdakwa simpan di samping kiri tempat duduk Terdakwa saat sampai di rumah sdr. MANSYUR yang kemudian jatuh ke bawah kursi tempat duduk Terdakwa pada saat anggota Satresnarkoba Polres Bima datang melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa.

11. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah 5 (lima) poket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu merupakan pesanan orang yang akan Terdakwa jual, 1 (satu) buah plastic klip yang Terdakwa gunakan untuk membungkus 5 (lima) poket klip shabu, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi yang Terdakwa gunakan membungkus 5 (lima) poket shabu yang Terdakwa bungkus menggunakan 1 (satu) lembar klip plastic tersebut, 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak Terdakwa gunakan untuk membawa/mengantar narkotika jenis shabu ke rumah sdr. MANSYUR Alias MBAK DINA di RT. 13 RW. 04 Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan pembeli narkotika jenis shabu (berkomunikasi dengan sdr. EKA Alias NINING tempat Terdakwa mengambil shabu dan sdr. HERI yang merupakan pemesan shabu tersebut).;

12. Bahwa Terdakwa membawakan HERI (selaku pemesan) barang tersebut sudah 3 (tiga) kali dan biasanya Terdakwa bawakan/antarkan ke rumahnya namun hanya kali ini saja Terdakwa di suruh menunggu dirumah sdr. MANSYUR karena saat itu ada acara dirumah saudara HERI;

13. Bahwa saat itu sdr. HERI (selaku pemesan) memesan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

14. Bahwa sdr. HERI (selaku pemesan) memesan 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dengan cara menghubungi/menelpon Terdakwa ke handphone nokia warna putih milik Terdakwa pada hari selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wita dan saat itu Terdakwa sedang berada di rumah keluarga Terdakwa di Kel Pane Kec. Rasanae Barat.

15. Bahwa Terdakwa membeli (BON) narkotika jenis Shabu dari sdr. EKA Alias NINING (Nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 9 April 2023 sekitar jam 10.00 Wita di halaman rumah sdr EKA Alias NINING (nama panggilan) di Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima;



16. Bahwa setelah sdr. HERI (selaku pemesan) menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu;

17. Bahwa Terdakwa jual barang tersebut kepada sdr. HERI (selaku pemesan) dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki shabu2 tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip.
- 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 17.00 Wita bertempat di RT. 13 RW. 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tepatnya di rumah Mansyur Anggota Satreskoba Polres Bima mengamankan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa diamankan sedang duduk bersama dengan Mansyur selaku pemilik rumah dan saudara M. Denis Setiawan di dalam ruang tamu rumah Mansyur;
3. Bahwa saat penggeledahan terhadap rumah Mansyur di temukan barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu dibawah kursi tempat Terdakwa duduk sebanyak 5 (lima) poket bening yang berisi kristal putih Narkoba jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram;
4. Bahwa selain Narkoba ditemukan juga adalah sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi, 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;
5. Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa sendiri;



6. Bahwa 5 (lima) poket klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu tersebut akan di jual oleh Terdakwa;
7. Bahwa 1 (satu) buah plastic klip digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) poket klip shabu;
8. Bahwa 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi digunakan oleh Terdakwa untuk membungkus 5 (lima) poket shabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar klip plastik tersebut.
9. Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli narkotika jenis shabu yang di bawanya tersebut.
10. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. Eka Alias Nining yang beralamat di Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan harga dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
11. Bahwa harga Shabu tersebut di bayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual Shabu;
12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 5 (lima) poket shabu tersebut untuk di jual kepada saudara Heri dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), akan tetapi belum sempat Shabu tersebut di jual dan di serahkan kepada saudara Heri selaku pemesan Shabu tersebut, Terdakwa telah ditangkap.
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Adi Kurniawan Bin A. Majid Alias Sul, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Tanpa hak dan "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang oleh karena narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki sabu – sabu sebanyak 5,16 (lima koma satu enam) gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki shabu – shabu tersebut tidak digunakan untuk melakukan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu



pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang berhak untuk mendapatkan ijin maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini mempunyai sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan NAPZA Nomor : 23.117.11.16.05.0194.K tanggal 11 Mei 2023, kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 17.00 Wita bertempat di RT. 13 RW. 04 Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima tepatnya di rumah



Mansyur, Anggota Satreskoba Polres Bima mengamankan Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan Mansyur selaku pemilik rumah dan saudara M. Denis Setiawan di dalam ruang tamu rumah Mansyur, datang anggota Satreskoba Polres Bima mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah Mansyur di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dibawah kursi tempat Terdakwa duduk sebanyak 5 (lima) poket bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, selain Narkotika ditemukan juga adalah sebagai berikut 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi, 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, semua barang bukti tersebut diatas adalah milik dari Terdakwa, 5 (lima) poket klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu tersebut akan di jual oleh Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Eka Alias Nining yang beralamat di Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan harga dengan harga Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah), harga Shabu tersebut di bayarkan setelah Terdakwa berhasil menjual Shabu. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai 5 (lima) poket shabu tersebut untuk di jual kepada saudara Heri dengan harga Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah), akan tetapi belum sempat Shabu tersebut di jual dan di serahkan kepada saudara Heri selaku pemesan Shabu tersebut, Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang memiliki sabu - sabu sebanyak 5,16 (lima koma satu enam) gram, sehingga unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa Wahyurianto, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada saat menguasai sabu



– sabu dengan berat netto 5,16 (lima koma satu enam) gram, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian tidak sedang melakukan transaksi atau menjual sabu – sabu, walaupun narkoba jenis shabu tersebut akan dijual maka tidak dapat dikenakan pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, sehingga menurut Majelis pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) poket klip yang berisi Narkoba diduga jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto) seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2023 narkoba jenis dengan shabu sebanyak 5,16 (lima koma satu enam) gram telah dimusnahkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar tisu dililit lakban, 1 (satu) batang sedotan, 1 (satu) buah kaca silinder, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah tutup alat hisap bong, 1 (satu) buah sumbu penghantar api, 1 (satu) buah tas selempang warna abu, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam Surya 12, 1 (satu) lembar celana jeans panjang Original Terminal Rebel warna biru adalah barang yang dipergunakan untuk menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi adalah alat untuk menyimpan anrkotika jenis shabu maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih, adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi berkaitan dengan anrkotika jenis shabu maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sedang berada dirumah Mansyur, datang anggota Satreskoba Polres Bima mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah Mansyur di temukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dibawah kursi tempat Terdakwa duduk sebanyak 5 (lima) poket bening yang berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih / Netto seberat 5,16 (lima koma satu enam) gram, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berada di rumahnya Mansyur menggunakan sepeda motor Honda Genio dengan warna hitam list kuning dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Kurniawan Bin A. Majid Alias Sul tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar kertas tisu yang di isolasi, 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM Honda Genio dengan warna hitam list kuning beserta kunci kontak;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh Rifai S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Sahriman Jayadi S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Arifuad., S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus S.H.,

Rifai S.H.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2023/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sahriman Jayadi S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

M. Arifuad., S.H.,